



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GITO BIN PADMOREJO (Alm);  
Tempat lahir : Gunungkidul;  
Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/ 10 Agustus 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Wediutah Rt 01 Ngeposari Semanu Gunungkidul, atau Kost di Parangkusumo Mancingan XI Parangtritis Kretek Bantul;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07/IV/RES.1.8/2024/Reskrim tertanggal tanggal 22 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GITO BIN alm PADMOREJO telah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa GITO BIN alm PADMOREJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon Osten warna Putih;
- 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon Osten warna Hijau tosca;
- 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon Osten warna Biru klasik;
- 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon Osten warna Hijau tosca;

Dikembalikan kepada FRISIAN PUTU KIRANA;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy, discorlet warna Putih, Nomor Polisi yang terpasang AB-3576-CW, Noka : MH1JM3113HK154715, Nosin : JM31E1157253;

Dikembalikan kepada saksi TRI INDRA MULYANI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GITO bin PADMOREJO Bersama dengan saksi HERMAN Alias ALDI BIN SAIMAN (Berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 1.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di konter HP Barata Cell yang beralamat di DSn. Tegalpaten Tirtosari Kretek Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul telah *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib saksi HERMAN als. ALDI BIN SAIMAN datang untuk bermain ke tempat kost Terdakwa GITO di daerah Parangkusumo Mancingan XI Parangtritis, Kretek Bantul, selanjutnya saksi HERMAN ALS. Aldi mengatakan kepada Terdakwa GITO "aku duwe gambaran ayo digarap" selanjutnya oleh Terdakwa GITO dijawab "ayo..asal aman", selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 24.00 Wib saksi HERMAN Als. Aldi bersama Terdakwa GITO sepakat untuk memulai aksinya, kemudian mereka berdua berjalan kaki menuju sasaran yang telah ditentukan oleh saksi HERMAN als. ALDI, setelah sampai pada sasaran yang dituju kemudian mereka membagi tugas, dimana Terdakwa GITO bertugas untuk menunggu disawah sebelah konter sambil mengawasi situs sekitar conter Barata Cell sedangkan saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN als. ALDI bertugas untuk masuk kedalam konter Barata Cell dengan cara Terdakwa naik / memanjat dari sisi sebelah kanan bangunan conter Barata Cell (sebelah pojok) menuju ke lantai 2 , selanjutnya saksi HERMAN als. ALDI masuk kedalam ruangan melalui pintu yang kebetulan tidak terkunci selanjutnya saksi HERMAN als. ALDI turun ke lantai dan menuju ke konter HP lalu saksi HERMAN melihat ada sepeda Polygon osten yang terletak di lantai 1 selanjutnya Terdakwa kemudain mebuca pintu kayu yang hanya dikunci grendel yang berada didepan sebelah kiri selanjutnya saksi HERMAN als. ALDI keluar melalui pintu tersebut untuk memanggil Terdakwa GITO, selanjutnya Terdakwa GITO ikut masuk kedalam konter mellaui pintu kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa GITO juga membantu saksi HERMAN ALS. ALDI untuk melepaskan keranjang yang ada disepeda dengan menggunakan pisau yang berada didalam konter tersebut kemudian mereka mengambil sepeda poligon osten dengan cara saksi HERMAN als ALDI mengeluarkan 1( satu) unit sepeda dan Terdakwa GITO juga mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda Poligon lalu mereka menaiki sepeda tersebut untuk disembunyikan di semak-semak terlebih dahulu dan setelah itu mereka berdua menuju konter lagi dengan berjalan kaki untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda lagi yang masih berada didalam konter. Selanjutnya pada saat mereka akan mengeluarkan sepeda tersebut Terdakwa GITO sempat mengambil 1 (satu) buah cash Hp , sedangkan saksi HERMAN als. ALDI mengambil 1 (satu) buah cash Hp dan 1 (satu) kabel USB serta 2 (dua) buah kartu voucher di etalase, setelah itu 2 (dua) unit sepeda tersebut mereka keluarkan, kemudian mereka naiki sampai ditempat kost Terdakwa GITO di daerah Parangkusumo, Mancingan XI, Parangtritis, Kretek, setelah itu sepeda polygon osten tersebut dimasukan ke kost kemudian saksi HERMAN als. ALDI Bersama dengan Terdakwa GITO berboncengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOPY warna putih dengan Nopol yang terpasang AB 3576 CW untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda yang masih Poligon osten mereka sembunyikan di semak-semak, dan kemudian 1(satu) unit sepeda polygon tersebut dinaikan ke atas sepeda motor Honda Scopy warna

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih yang dikendarai oleh Terdakwa GITO selanjutnya saksi HERMAN A. ALDI membonceng sambil memegang sepeda POLYGON untuk dibawa ke tempat kost Terdakwa GITO di daerah Parang kusumo;

- Bahwa selanjutnya saksi HERMAN Alias ALDI bersama dengan Terdakwa GITO menjual 2 (dua) unit sepeda Polygon Osten tersebut kepada saksi SOBIRIN yang beralamat di daerah palbapang Bantul dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi HERMAN ALS. Aldi serta Terdakwa GITO Masing -masing mendapat bagian yang sama yaitu Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar jasa angkut selanjutnya bagian milik Terdakwa telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan 2 Unit sepeda lagi masih Terdakwa GITO simpan di kost miliknya,

- Bahwa Terdakwa GITO BIN PADMOREJO dan saksi HERMAN als. Aldi bin SAIMAN mengambil 4 (empat) unit sepeda merk Poligon Osten tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi FRISIAN PUTU KIRANA seslaku pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa GITO BIN PADMOREJO dan saksi HERMAN als. Aldi bin SAIMAN tersebut saksi FRISIAN PUTU KIRANA mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa GITO BIN PADMOREJO dan saksi HERMAN als. Aldi bin SAIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke,4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi REZA RANINDITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan saat diperiksa di kantor kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dimintai keterangan dalam perkara ini karena Saksi telah melaporkan kejadian tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian tersebut diketahuinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 1.00 Wib, Di Konter Barata Cell, Dsn.Tegaltapen, Tirtosari, Kretek, Bantul;
- Bahwa orang yang telah menjadi korban atas kejadian Pencurian tersebut yaitu saksi FRISIAN PUTU KIRANA, Pemilik konter, yang beralamat di Dsn.Buruhan Rt 03, Tirtosari, Kretek, Bantul, namun sekarang tinggal di daerah Kembaran,Kasihani,Bantul;
- Bahwa barang milik saksi FRISIAN PUTU KIRANA yang diduga telah dicuri pada waktu itu yaitu; Uang modal dan uang sotoran sekira Rp. 2.500.000,-, (dua juta lima ratus ribu ruplah), Voucher dan asesoris HP, 4 (empat) buah sepeda merk Polygon Osten (yang warna putih 1 (satu) buah,biru klasik 1 (satu) buah dan hijau tosca 2 (dua) buah, 1 (satu) buah TV 21 inc;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar 11.30 Wib pada saat Saksi membuka konter Barata Cell tempat Saksi bekerja, awalnya Saksi tidak curiga bahwa sepeda yang ditaruh dikonter ada yang hilang, kemudian pada saat Saksi membuka etalase tempat menyimpan uang sudah dalam keadaan berantakan dan uang juga sudah tidak ada, selanjutnya Saksi menelphone pemilik konter yaitu saksi FRISIAN PUTU KIRANA menanyakan masalah uang tersebut dan juga mengatakan kalau sepeda jumlahnya tidak lengkap, kemudian saksi FRISIAN PUTU KIRANA mengatakan kalau tidak tahu dan belum ke konter. Setelah itu sekira pukul 18.00 wib Saksi juga mengecek TV yang berada dilantai 2 dan ternyata juga dicuri. Akibat kejadian tersebut saksi FRISIAN PUTU KIRANA mengalami kerugian berupa : Uang modal dan uang setoran sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Voucher dan asesoris HP, sepeda sejumlah 4 buah merk Polygon Osten warna putih, biru klasik, 2 hijau tosca, dan TV 21 inc;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut, konter selalu dikunci pintu rollingdornya apabila sudah tutup dan Saksi yang membawa kuncinya, namun

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi.FRISIAN PUTU KIRANA juga membawa kunci pintu rollingdor konter tersebut;

- Bahwa kunci pintu rollingdor tidak dalam keadaan rusak, makanya Saksi tidak curiga pada saat melihat sepeda tidak pas/sesuai jumlahnya;

- Bahwa saksi menyadarinya setelah Saksi menelphone saksi FRISIAN PUTU KIRANA menanyakan masalah uang yang berada di etalase tidak ada dan juga jumlah sepeda yang tidak lengkap, kemudian saksi. FRISIAN PUTU KIRANA mengatakan kalau dirinya tidak tahu dan belum ke konter, disitulah Saksi baru sadar ternyata barang-barang tersebut sudah dicuri;

- Bahwa Saksi menghubungi petugas polisi polsek kretek melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi FRISIAN PUTU KIRANA mengalami kerugian berupa Uang modal dan uang setoran sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Voucher dan asesoris HP, sepeda sejumlah 4 buah merk Polygon Osten warna putih, biru klasik, 2 hijau tosca, dan TV 21 inc, dengan jumlah total kerugian sekitar Rp. 17. 000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa tidak ada orang lain yang bekerja disitu dan Saksi bekerja disitu sudah sekitar 3 tahun;

- Bahwa Saksi biasanya membuka konter sekitar pukul 11.00 wib dan menutup konter tersebut sekitar 19.30 WIB;

- Bahwa 4 (empat) buah sepeda merk Polygon Osten (yang warna putih 1 (satu) buah, biru klasik 1 (satu) buah dan hijau tosca 2 (dua) buah ini adalah sepeda milik saksi FRISIAN PUTU KIRANA yang telah dicuri pada waktu itu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi FRISIAN PUTU KIRANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar benarnya;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan saat diperiksa di kantor kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi diminta keterangan di persidangan ini karena Saksi mengetahui tentang kejadian tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut diketahuinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 1.00 Wib, Di Konter Barata Cell, milik Saksi di Dsn.Tegaltapen, Tirtosari, Kretek, Bantul;
- Bahwa orang yang telah menjadi korban atas kejadian Pencurian tersebut yaitu Saksi sendiri, karena Saksi pemilik konter Barata cell;
- Bahwa barang milik Saksi yang diduga telah dicuri pada waktu itu yaitu: Uang modal dan uang setoran sekira Rp. 2.500.000,-, (dua juta lima ratus ribu rupiah), Voucher dan asesoris HP, 4 (empat) buah sepeda merk Polygon Osten (yang warna putih 1 (satu) buah, biru klasik 1 (satu) buah dan hijau toska 2 (dua) buah, 1 (satu) buah TV 21 inc;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah pegawai Saksi saksi REZA RANINDITA pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar 11.40 Wib. menelepon Saksi menanyakan uang yang berada di etalase tidak ada dan sepeda jumlahnya tidak lengkap, kemudian Saksi jawab kalau Saksi belum kekonter jadi tidak tahu. Karena Saksi lagi ada kerjaan, akhirnya malamnya Saksi cek dan benar bahwa barang-barang yang ada di konter telah dicuri adapun barang-barang tersebut berupa: Uang modal dan uang setoran sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Voucher dan asesoris HP, sepeda sejumlah 4 buah merk Polygon Osten warna putih, biru klasik, 2 hijau toska, dan TV 21 inc.;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian pencurian tersebut, konter selalu dikunci oleh saksi REZA RANINDITA apabila sudah tutup dan dia yang membawa kuncinya, namun Saksi juga membawa kunci konter tersebut;
- Bahwa kunci pintu rolling door tidak dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi mengecek konter tersebut dan mengantar saksi REZA RANINDITA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek kretek;
- Bahwa uang modal dan uang setoran sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Voucher dan asesoris HP, sepeda sejumlah 4 buah merk Polygon Osten warna putih, biru klasik, 2 hijau toska, dan TV 21 inc, dengan jumlah total kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang bekerja disitu hanya saksi REZA RANINDITA saja dan dia sudah bekerja disitu seira 3 tahun;
- Bahwa konter buka sekitar pukul 11.00 wib dan tutup sekitar 19.30 wib;
- Bahwa tidak ada yang jaga dan yang tinggal disitu setelah konter ditutup;
- Bahwa 4 (empat) buah sepeda merk Polygon Osten (yang warna putih 1 (satu) buah, biru klasik 1 (satu) buah dan hijau toska 2 (dua) buah ini adalah sepeda milik saksi FRISIAN PUTU KIRANA yang telah dicuri pada waktu itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi SOBIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan saat diperiksa di kantor kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti, karena Saksi telah membeli 2 unit sepeda merk Polygon Osten warna hijau toska dan putih yang pada saat ini Saksi ketahui bahwa sepeda tersebut ternyata merupakan hasil tindak pidana pencurian diwilayah kretak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 12.15 wib Saksi di inbox melalui Facebook oleh seseorang yang tidak memperkenalkan nama atau identitasnya, dan orang itu menawarkan sepeda merk polygon Lovina;
- Bahwa setelah orang tersebut menawarkan sepeda lalu terjadi transaksi antara Saksi dan orang tersebut setelah dia mengirimkan foto-foto sepeda tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wib, Saksi janji dengan orang tersebut untuk mengambil sepeda yang ditawarkan tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 2 (dua) unit sepeda tersebut dari 2 orang laki-laki lalu Saksi membayar sebesar Rp Rp.1.350.000,-;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi ditelpon oleh HERMAN yang menyampaikan kalau akan datang bersama Terdakwa GITO ke rumah Saksi untuk menawarkan sepeda lagi;
- Bahwa Terdakwa GITO dan HERMAN sampai di rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda secopy warna putih dan Saksi tidak tahu no. pol nya , untuk menawarkan sepeda lagi dengan cara menunjukan foto sepeda melalui HP;
- Bahwa saat itu Saksi kemudian memberikan Gambaran harga sepeda yang ditunjukan oleh Terdakwa , selanjutnya Terdakwa bersama HERMAN pamit untuk mengambil sepeda dari wilayah Klaten;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib dihari dan tanggal yang sama, Terdakwa GITO dan HERMAN datang lagi menggunakan mobil pic up dan membawa 5 (lima) unit sepeda;
- Bahwa karena sudah ada kesepakatan harga maka mereka langsung Saksi berikan uangnya lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa untuk sepeda polygon Lovina sudah laku dijual pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, dan untuk yang 3 (tiga) unit sepeda laku pada hari ini Minggu tanggal 31 Maret 2024, dan masih tersisa 2 (dua) sepeda yaitu polygon Osten;
- Bahwa pada hari ini Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib, teman Saksi pemilik konter BARATA datang ke rumah karena sempat Saksi tawari untuk membeli 2 (dua) unit sepeda Polygon Osten I;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan kejadian pencurian diwilayah kretek tersebut yang Saksi tahu pada saat Saksi menawarkan 2 (dua) unit sepeda merk Polygon Osten yang telah Saksi beli tersebut kepada Sdr. BARATA yang mempunyai usaha persewaan sepeda, ternyata Sdr. BARATA mengatakan bahwa sepeda yang Saksi tawarkan tersebut adalah sepeda miliknya yang telah dicuri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi FRISIAN PUTU KIRANA mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-;
- Bahwa orang yang ditunjukkan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa GITO Bin. PATMOREJO (Alm) yang merupakan salah satu orang yang telah menjual sepeda kepada Saksi pada waktu itu;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda yang ditunjukkan Penuntut Umum tersebut adalah sepeda yang Saksi beli dari Terdakwa GITO Bin. PATMOREJO (Alm) dan Sdr. HERMAN Als ALDI Bin SAIMAN (Alm), yang kemudian Saksi tawarkan kepada Sdr. BARATA pada waktu itu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

#### 4. Saksi TRI INDRA MULYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar benarnya;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi;

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan saat diperiksa di kantor kepolisian;

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi diperiksa terkait 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy, discorlet warna Putih, Nomor Polisi yang terpasang AB-3576-CW, , yang sepeda motor tersebut dijadikan sarana oleh Terdakwa GITO Bin. PATMOREJO (Alm) dan Sdr. HERMAN Als ALDI Bin SAIMAN (Alm) pada saat keduanya melakukan pencurian;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Silver, No Pol : AB-3757-UJ di Jetis, Sumuran, Bantul, pada saat sepeda motor tersebut dibawa oleh menantunya yang bernama Sdr. NURROHMAT ALFIYANTO;

- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu BPKB dan STNK sepeda motor tersebut dengan identitas : Sepeda motor Honda Scoopy, warna Hitam Silver, NoPol:AB-3757-UJ, Tahun : 2017, Noka : MH1JM3113HK154715, Nosin:JM31E1157253, Atas nama : TRI INDRA MULYANI, Alamat : Bakal Dukuh RT/RW:042/000, Argodadi, Sedayu, Bantul;

- Bahwa pada saat ditemukan sepeda motor Honda Scoopy tersebut sudah berganti warna dengan , discorlet warna Putih, dan Nomor Polisi yang terpasang AB-3576-CW;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi yakin sepeda motor yang telah diamankan oleh petugas dari polsek kretek tersebut adalah sepeda motor milik Saksi yang telah dicuri, walaupun nomor polisi yang terpasang berbeda dengan nomor polisi yang sesuai BPKB dan STNK dan warna sepeda motornya nya juga sudah discorlet warna putih, karena nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor terebut sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tertera di BPKB dan STNK milik Saksi dan didalam jok sepeda motor tersebut ada nomor polisi (plat nomor) asli dari sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib sepeda motor tersebut dibawa oleh menantu Saksi yang bernama Sdr.NURROHMAT ALFIYANTO ke proyek perumahan di Jetis, Sumuran, Bantul,kemudian sekitar pukul 16.00 WIB sepeda motor tersebut diparkir dibarak tukang dengan posisi kunci tertancap dikontak sepeda motor. Kemudian pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 Wib diketahui sepeda motor tersebut hilang/dicuri.Selanjutnya Sdr. NURROHMAT ALFIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bantul;

- Bahwa Saksi tidak tau bagaimana sepeda motor tersebut bisa sampai ke tangan Terdakwa GITO dan HERMAN;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor Honda Scopy milikn Saksi telah ditemukan karena Saksi dikasih tahu oleh Petugas Kepolisian Sektor Kretek;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy, discorlet warna Putih, Nomor Polisi yang terpasang AB-3576-CW, Noka : MH1JM3113HK154715, Nosin : JM31E1157253 yang ditunjukkan penuntut umum tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi yang dijadikan sarana oleh Terdakwa GITO Bin. PATMOREJO (Alm) dan Sdr. HERMAN Als ALDI Bin SAIMAN (Alm) pada saat keduanya melakukan pencurian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar benarnya;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan saat diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 2x yaitu: Pada tahun 2018 dalam perkara tindak pidana Pencurian divonis 8 bulan penjara oleh PN Bantul, lalu pada tahun 2023 dalam perkara yang sama tindak pidana Pencurian divonis 6 bulan penjara oleh PN Bantul dan Terdakwa tidak mempunyai perkara lain selain perkara ini yaitu perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa dimintai keterangan di persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin atau karena Terdakwa telah melakukan Pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian di wilayah hukum polsek kretek tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Konter Barata Cell, Dsn.Tegaltapen,Tirtosari,Kretek,Bantul;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada waktu itu bersama dengan Sdr. ALDI als. HERMAN , yang beralamat di daerah Srandakan,Bantul;
- Bahwa barang yang telah dicuri pada waktu itu yaitu berupa 4 (empat) unit sepeda Polygon Osten (1 (satu) unit berwarna putih, 1 (satu)unit berwarna biru klasik, 2 (dua) unit berwarna hijau tosca), 2 (dua) buah cas HP, 1(satu) buah kabel USB dan 2 (dua) buah kartu voucher di etalase milik saksi korban FRIASIAN PUTU KIRANA;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wib pada waktu itu Terdakwa sedang berada di Kost, kemudian Sdr. ALDI als. HERMAN datang ke kost dan bilang kepada Terdakwa bahwa "aku duwe gambaran ayo digarap", kemudian Terdakwa jawab "ayo asal aman", kemudian pada malam harinya sekitar pukul 24.00 Wib kami berdua dengan berjalan kaki menuju ke sasaran yang sudah ditentukan oleh Sdr. ALDI als. HERMAN setelah sampai di sasaran kemudian kami membagi tugas, Sdr. ALDI als. HERMAN yang naik kemudian masuk ke dalam konter dan Terdakwa menunggu di sawah sebelah konter dekat pohon pisang untuk mengawasi situasi, setelah Sdr. ALDI als. HERMAN menemukan ada barang-barang berharga yang berada didalam konter tersebut termasuk sepeda polygon, Sdr. ALDI als. HERMAN kemudian membuka pintu kayu dan keluar memanggil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ikut masuk ke dalam konter untuk membantu melepas keranjang yang ada disepeda kemudian kami mengeluarkan 4(empat) unit sepeda polygon osten tersebut dengan cara yaitu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ALDI als. HERMAN mengeluarkan 1 (satu) unit dan Terdakwa juga mengeluarkan 1(satu)unit, kemudian menaiki sepeda tersebut untuk disembunyikan di semak-semak terlebih dahulu dan setelah itu kami berdua menuju konter lagi dengan berjalan kaki untuk mengambil 2(dua) unit sepeda lagi yang masih berada didalam konter. Pada saat kami akan mengeluarkan sepeda tersebut Terdakwa sempat mengambil 1 (satu) buah cash Hp dan Sdr. ALDI als. HERMAN mengambil 1 (satu) buah cash Hp dan 1 (satu) kabel USB serta 2 (dua) buah kartu voucher di etalase, setelah itu 2 (dua) unit sepeda tersebut kami keluarkan, kemudian kami naiki sampai ke kost Terdakwa di Parangkusumo, Mancingan XI, Parangtritis, Kretek, setelah sepeda tersebut dimasukan ke kost kemudian Terdakwa dan Sdr. ALDI als. HERMAN mengendarai sepeda motor berboncengan untuk mengambil 2(dua) unit sepeda yang kami sembunyikan di semak-semak, dan kemudian 1(satu) unit sepeda tersebut Terdakwa naikan ke sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan Sdr. ALDI als. HERMAN membonceng sambil memegang sepeda tersebut. Kemudian kami bawa ke kost, setelah itu balik lagi untuk mengambil 1( satu) sepeda yang masih disembunyikan di semak-semak setelah itu kami bawa ke kost lagi, dan 4 (empat) unit sepeda tersebut selanjutnya kami simpan di kost Terdakwa;

- Bahwa untuk 4 (empat) unit sepeda Polygon Osten tersebut yang 2(dua) unit sudah kami jual dan yang 2 (dua) unit masih berada di kost Terdakwa yang sekarang sudah diamankan petugas dari polsek kretek. Untuk Cas HP Terdakwa lupa menaruhnya dan untuk yang Cas HP dan kabel USB yang berada ditempat Sdr. ALDI als. HERMAN Terdakwa tidak tahu sekarang berada dimana;

- Bahwa maksud dan tujuan kami melakukan pencurian barang-barang tersebut pada waktu itu yaitu untuk sepeda akan kami jual untuk mendapatkan uang, dan untuk 2 (dua)buah cash HP, 1 (satu) buah kabel USB dan 2 (dua) buah kartu voucher untuk kami pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ALDI als. HERMAN pada saat melakukan pencurian barang-barang tersebut Tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. HERMAN als. ALDI tersebut saksi FRISIAN PUTU KIRANA mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-. (dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) unit sepeda Polygon Osten ini yaitu: 1 (satu) unit berwarna putih, 1 (satu) unit berwarna biru klasik, 2 (dua) unit berwarna hijau toska ini adalah 4 (empat) unit sepeda yang telah saudara curi bersama dengan Sdr. HERMAN als. ALDI di konter Barata Cell, Dsn. Tegaltapen, Tirtosari, Kretek, Bantul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon Osten warna Putih;
- 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon Osten warna Hijau toska;
- 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon Osten warna Biru klasik;
- 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon Osten warna Hijau toska;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy, discorlet warna Putih, Nomor Polisi yang terpasang AB-3576-CW, Noka : MH1JM3113HK154715, Nosin : JM31E1157253;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib Saudara HERMAN datang untuk bermain ke tempat kost Terdakwa GITO di daerah Parangkusumo Mancingan XI Parangtritis, Kretek Bantul, selanjutnya Saudara HERMAN mengatakan kepada Terdakwa GITO “aku duwe gambaran ayo digarap” selanjutnya oleh Terdakwa GITO dijawab “ayo..asal aman”, selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 24.00 Wib Saudara HERMAN bersama Terdakwa GITO sepakat untuk memulai aksinya, kemudian mereka berdua berjalan kaki menuju sasaran yang telah ditentukan oleh Saudara HERMAN, setelah sampai pada sasaran yang dituju kemudian mereka membagi tugas, dimana Terdakwa GITO bertugas untuk menunggu disawah sebelah konter samnbil mengawasi situsi sekitar conter Barata Cell bertugas untuk masuk kedalam konter Barata Cell dengan cara Terdakwa GITO naik/ memanjat dari sisi sebelah kanan bangunan conter Barata Cell (sebelah pojok) menuju ke lantai 2, selanjutnya

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saudara HERMAN masuk kedalam ruangan melalui pintu yang kebetulan tidak terkunci selanjutnya Saudara HERMAN turun ke lantai dan menuju ke konter HP lalu Saudara HERMAN melihat ada sepeda Polygon osten yang terletak di lantai 1 selanjutnya Terdakwa kemudain mebuca pintu kayu yang hanya dikunci grendel yang berada didepan sebelah kiri selanjutnya Saudara HERMAN keluar melalui pintu tersebut untuk memanggil Terdakwa GITO, selanjutnya Terdakwa GITO ikut masuk kedalam konter melalui pintu kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa GITO juga membantu Saudara HERMAN untuk melepaskan keranjang yang ada disepeda dengan menggunakan pisau yang berada didalam konter tersebut kemudian mereka mengambil sepeda poligon osten dengan cara Saudara HERMAN mengeluarkan 1( satu) unit sepeda dan Terdakwa GITO juga mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda Poligon lalu mereka menaiki sepeda tersebut untuk disembunyikan di semak-semak terlebih dahulu dan setelah itu mereka berdua menuju konter lagi dengan berjalan kaki untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda lagi yang masih berada didalam konter. Selanjutnya pada saat mereka akan mengeluarkan sepeda tersebut Terdakwa GITO sempat mengambil 1 (satu) buah cash Hp , sedangkan Saudara HERMAN mengambil 1 (satu) buah cash Hp dan 1 (satu) kabel USB serta 2 (dua) buah kartu voucher di etalase, setelah itu 2 (dua) unit sepeda tersebut mereka keluarkan, kemudian mereka naiki sampai ditempat kost Terdakwa GITO di daerah Parangkusumo, Mancingan XI, Parangtritis, Kretek, setelah itu sepeda polygon osten tersebut dimasukan ke kost kemudian Saudara HERMAN bersama dengan Terdakwa GITO berboncengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOPY warna putih dengan Nopol yang terpasang AB 3576 CW untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda yang masih Poligon osten mereka sembunyikan di semak-semak, dan kemudian 1 (satu) unit sepeda polygon tersebut dinaikan ke atas sepeda motor Honda Scopy warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa GITO selanjutnya Saudara HERMAN membonceng sambil memegangi sepeda POLIGON untuk dibawa ke tempat kost Terdakwa GITO di daerah Parang kusumo;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saudara HERMAN bersama dengan Terdakwa GITO menjual 2 (dua) unit sepeda Polygon Osten tersebut kepada Saksi SOBIRIN yang beralamat di daerah palbapang Bantul dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara HERMAN serta Terdakwa GITO masing-masing mendapat bagian yang sama yaitu Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar jasa angkut selanjutnya bagian milik Terdakwa telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan 2 Unit sepeda lagi masih Terdakwa GITO simpan di kost miliknya;
- Bahwa Terdakwa GITO BIN PADMOREJO dan Saudara HERMAN mengambil 4 (empat) unit sepeda merk Poligon Osten tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi FRISIAN PUTU KIRANA seslaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa GITO BIN PADMOREJO dan Saudara HERMAN tersebut Saksi FRISIAN PUTU KIRANA mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke,4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa GITO BIN PADMOREJO (alm) telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa GITO BIN PADMOREJO (alm) telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa GITO BIN PADMOREJO (alm) adalah Para Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib Saudara HERMAN datang untuk bermain ke tempat kost Terdakwa GITO di daerah Parangkusumo Mancingan XI Parangtritis, Kretek Bantul, selanjutnya Saudara HERMAN mengatakan kepada Terdakwa GITO “ aku duwe gambaran ayo digarap” selanjutnya oleh Terdakwa GITO dijawab “ ayo..asal aman”, selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 24 .00 Wib Saudara HERMAN bersama Terdakwa GITO sepakat untuk memulai aksinya, kemudian mereka berdua berjalan kaki menuju sasaran yang telah ditentukan oleh Saudara HERMAN, setelah sampai pada sasaran yang dituju kemudian mereka membagi tugas, dimana Terdakwa GITO bertugas untuk menunggu disawah sebelah konter samnbil mengawasi situsi sekitar conter Barata Cell bertugas untuk masuk kedalam konter Barata Cell dengan cara Terdakwa GITO naik/ memanjat dari sisi sebelah kanan bangunan conter Barata Cell (sebelah pojok) menuju ke lantai 2 , selanjutnya Saudara HERMAN masuk kedalam ruangan melalui pintu yang kebetulan tidak terkunci selanjutnya Saudara HERMAN turun ke lantai dan menuju ke konter HP lalu Saudara HERMAN melihat ada sepeda Polygon osten yang terletak di lantai 1 selanjutnya Terdakwa kemudain mebuca pintu kayu yang hanya dikunci grendel yang berada didepan sebelah kiri selanjutnya Saudara HERMAN keluar melalui pintu tersebut untuk memanggil Terdakwa GITO, selanjutnya Terdakwa GITO ikut masuk kedalam konter melalui pintu kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa GITO juga membantu Saudara HERMAN untuk melepaskan keranjang yang ada disepeda dengan menggunakan pisau yang berada didalam konter tersebut kemudian mereka mengambil sepeda poligon osten dengan cara Saudara HERMAN mengeluarkan 1( satu) unit sepeda dan Terdakwa GITO juga mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda Poligon lalu mereka menaiki sepeda tersebut untuk disembunyikan di semak-semak terlebih dahulu dan setelah itu mereka berdua menuju konter lagi dengan berjalan kaki untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda lagi yang masih berada didalam konter. Selanjutnya pada saat mereka akan mengeluarkan sepeda tersebut Terdakwa GITO sempat mengambil 1 (satu) buah cash Hp , sedangkan Saudara HERMAN mengambil 1 (satu) buah cash Hp dan 1 (satu) kabel USB serta 2 (dua) buah kartu voucher di

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etalase, setelah itu 2 (dua) unit sepeda tersebut mereka keluarkan, kemudian mereka naiki sampai ditempat kost Terdakwa GITO di daerah Parangkusumo, Mancingan XI, Parangtritis, Kretek, setelah itu sepeda polygon osten tersebut dimasukan ke kost kemudian Saudara HERMAN bersama dengan Terdakwa GITO berboncengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOPY warna putih dengan Nopol yang terpasang AB 3576 CW untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda yang masih Poligon osten mereka sembunyikan di semak-semak, dan kemudian 1 (satu) unit sepeda polygon tersebut dinaikan ke atas sepeda motor Honda Scopy warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa GITO selanjutnya Saudara HERMAN membonceng sambil memegangi sepeda POLIGON untuk dibawa ke tempat kost Terdakwa GITO di daerah Parang kusumo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudara HERMAN bersama dengan Terdakwa GITO menjual 2 (dua) unit sepeda Polygon Osten tersebut kepada Saksi SOBIRIN yang beralamat didaerah palbapang Bantul dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saudara HERMAN serta Terdakwa GITO masing -masing mendapat bagian yang sama yaitu Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar jasa angkut selanjutnya bagian milik Terdakwa telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan 2 Unit sepeda lagi masih Terdakwa GITO simpan di kost miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa GITO BIN PADMOREJO dan Saudara HERMAN mengambil 4 (empat) unit sepeda merk Poligon Osten tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi FRISIAN PUTU KIRANA selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik para Saksi tidak pernah mendapatkan izin dari siapapun;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:  
1 (satu) unit Sepeda merk Polygon Osten warna Putih, 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon Osten warna Hijau toska, 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon Osten warna Biru klasik, 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon Osten warna Hijau toska berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik dari saksi FRISIAN PUTU KIRANA yang telah diambil oleh Terdakwa GITO tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi FRISIAN PUTU KIRANA selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa GITO BIN PADMOREJO dan Saudara HERMAN mengambil 4 (empat) unit sepeda merk Poligon Osten tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi FRISIAN PUTU KIRANA selaku pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib Saudara HERMAN datang untuk bermain ke tempat kost Terdakwa GITO di daerah Parangkusumo Mancingan XI Parangtritis, Kretek Bantul, selanjutnya Saudara HERMAN mengatakan kepada Terdakwa GITO “aku duwe gambaran ayo digarap” selanjutnya oleh Terdakwa GITO dijawab “ayo..asal aman”, selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 24 .00 Wib Saudara HERMAN bersama Terdakwa GITO sepakat untuk memulai aksinya, kemudian mereka berdua berjalan kaki menuju sasaran yang telah ditentukan oleh Saudara HERMAN, setelah sampai pada sasaran yang dituju kemudian mereka membagi tugas, dimana Terdakwa GITO bertugas untuk menunggu disawah sebelah konter samnbil mengawasi situs sekitar conter Barata Cell bertugas untuk masuk kedalam konter Barata Cell dengan cara Terdakwa GITO naik/ memanjat dari sisi sebelah kanan bangunan conter Barata Cell (sebelah pojok) menuju ke lantai 2 , selanjutnya Saudara HERMAN masuk kedalam ruangan melalui pintu yang kebetulan tidak terkunci selanjutnya Saudara HERMAN turun ke lantai dan menuju ke konter HP lalu Saudara HERMAN melihat ada sepeda Polygon osten yang terletak di lantai 1 selanjutnya Terdakwa kemudain mebuca pintu kayu yang hanya dikunci grendel yang berada didepan sebelah kiri selanjutnya Saudara HERMAN keluar melalui



pintu tersebut untuk memanggil Terdakwa GITO, selanjutnya Terdakwa GITO ikut masuk kedalam konter melalui pintu kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa GITO juga membantu Saudara HERMAN untuk melepaskan keranjang yang ada disepeda dengan menggunakan pisau yang berada didalam konter tersebut kemudian mereka mengambil sepeda poligon osten dengan cara Saudara HERMAN mengeluarkan 1( satu) unit sepeda dan Terdakwa GITO juga mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda Poligon lalu mereka menaiki sepeda tersebut untuk disembunyikan di semak-semak terlebih dahulu dan setelah itu mereka berdua menuju konter lagi dengan berjalan kaki untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda lagi yang masih berada didalam konter. Selanjutnya pada saat mereka akan mengeluarkan sepeda tersebut Terdakwa GITO sempat mengambil 1 (satu) buah cash Hp , sedangkan Saudara HERMAN mengambil 1 (satu) buah cash Hp dan 1 (satu) kabel USB serta 2 (dua) buah kartu voucher di etalase, setelah itu 2 (dua) unit sepeda tersebut mereka keluarkan, kemudian mereka naiki sampai ditempat kost Terdakwa GITO di daerah Parangkusumo, Mancingan XI, Parangtritis, Kretek, setelah itu sepeda polygon osten tersebut dimasukan ke kost kemudian Saudara HERMAN bersama dengan Terdakwa GITO berboncengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOPY warna putih dengan Nopol yang terpasang AB 3576 CW untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda yang masih Poligon osten mereka sembunyikan di semak-semak, dan kemudian 1 (satu) unit sepeda polygon tersebut dinaikan ke atas sepeda motor Honda Scopy warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa GITO selanjutnya Saudara HERMAN membonceng sambil memegang sepeda POLIGON untuk dibawa ke tempat kost Terdakwa GITO di daerah Parang kusumo. Selanjutnya Saudara HERMAN bersama dengan Terdakwa GITO menjual 2 (dua) unit sepeda Polygon Osten tersebut kepada Saksi SOBIRIN yang beralamat didaerah palbapang Bantul dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah). Bahwa kemudian sepeda tersebut dijual dan hasil penjualannya dibagi berdua Terdakwa dan Saudara HERMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak sendiri bersama dengan Saudara HERMAN, akan tetapi Saudara HERMAN belum ditangkap saat ini masih DPO;

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa GITO BIN PADMOREJO dan Saudara HERMAN mengambil 4 (empat) unit sepeda merk Poligon Osten tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi FRISIAN PUTU KIRANA selaku pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib Saudara HERMAN datang untuk bermain ke tempat kost Terdakwa GITO di daerah Parangkusumo Mancingan XI Parangtritis, Kretek Bantul, selanjutnya Saudara HERMAN mengatakan kepada Terdakwa GITO “aku duwe gambaran ayo digarap” selanjutnya oleh Terdakwa GITO dijawab “ayo..asal aman”, selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 24 .00 Wib Saudara HERMAN bersama Terdakwa GITO sepakat untuk memulai aksinya, kemudian mereka berdua berjalan kaki menuju sasaran yang telah ditentukan oleh Saudara HERMAN, setelah sampai pada sasaran yang dituju kemudian mereka membagi tugas, dimana Terdakwa GITO bertugas untuk menunggu disawah sebelah konter samnbil mengawasi situsi sekitar conter Barata Cell bertugas untuk masuk kedalam konter Barata Cell dengan cara Terdakwa GITO naik/ memanjat dari sisi sebelah kanan bangunan conter Barata Cell (sebelah pojok) menuju ke lantai 2 , selanjutnya Saudara HERMAN masuk kedalam ruangan melalui pintu yang kebetulan tidak terkunci selanjutnya Saudara HERMAN turun ke lantai dan menuju ke konter HP lalu Saudara HERMAN melihat ada sepeda Polygon osten yang terletak di lantai 1 selanjutnya Terdakwa kemudain mebuca pintu kayu yang hanya dikunci grendel yang berada didepan sebelah kiri selanjutnya Saudara HERMAN keluar melalui pintu tersebut untuk memanggil Terdakwa GITO, selanjutnya Terdakwa GITO ikut masuk kedalam konter melalui pintu kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa GITO juga membantu Saudara HERMAN untuk melepaskan keranjang yang ada disepeda dengan menggunakan pisau yang berada didalam konter

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl





tersebut kemudian mereka mengambil sepeda poligon osten dengan cara Saudara HERMAN mengeluarkan 1( satu) unit sepeda dan Terdakwa GITO juga mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda Poligon lalu mereka menaiki sepeda tersebut untuk disembunyikan di semak-semak terlebih dahulu dan setelah itu mereka berdua menuju konter lagi dengan berjalan kaki untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda lagi yang masih berada didalam konter. Selanjutnya pada saat mereka akan mengeluarkan sepeda tersebut Terdakwa GITO sempat mengambil 1 (satu) buah cash Hp , sedangkan Saudara HERMAN mengambil 1 (satu) buah cash Hp dan 1 (satu) kabel USB serta 2 (dua) buah kartu voucher di etalase, setelah itu 2 (dua) unit sepeda tersebut mereka keluarkan, kemudian mereka naiki sampai ditempat kost Terdakwa GITO di daerah Parangkusumo, Mancingan XI, Parangtritis, Kretek, setelah itu sepeda polygon osten tersebut dimasukan ke kost kemudian Saudara HERMAN bersama dengan Terdakwa GITO berboncengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOPY warna putih dengan Nopol yang terpasang AB 3576 CW untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda yang masih Poligon osten mereka sembunyikan di semak-semak, dan kemudian 1 (satu) unit sepeda polygon tersebut dinaikan ke atas sepeda motor Honda Scopy warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa GITO selanjutnya Saudara HERMAN membonceng sambil memegangi sepeda POLIGON untuk dibawa ke tempat kost Terdakwa GITO di daerah Parang kusumo. Selanjutnya Saudara HERMAN bersama dengan Terdakwa GITO menjual 2 (dua) unit sepeda Polygon Osten tersebut kepada Saksi SOBIRIN yang beralamat didaerah palbapang Bantul dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah). Bahwa kemudian sepeda tersebut dijual dan hasil penjualannya dibagi berdua Terdakwa dan Saudara HERMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke,4 dan 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon Osten warna Putih, 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon Osten warna Hijau tosca, 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon Osten warna Biru klasik, 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon Osten warna Hijau tosca, yang telah disita dari saksi FRISIAN PUTU KIRANA yang mana berdasarkan bukti yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi FRISIAN PUTU KIRANA yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FRISIAN PUTU KIRANA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy, discorlet warna Putih, Nomor Polisi yang terpasang AB-3576-CW, Noka : MH1JM3113HK154715, Nosin : JM31E1157253, adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saudara HERMAN berdasarkan fakta terungkap dipersidangan bukan milik dari Terdakwa maupun Saudara HERMAN maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan keterangan saksi TRI INDRA MULYANI dipersidangan bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu BPKB dan STNK sepeda motor tersebut dengan identitas : Sepeda motor Honda Scoopy, warna Hitam Silver, NoPol:AB-3757-UJ, Tahun: 2017, Noka: MH1JM3113HK154715, Nosin:JM31E1157253, atas nama : TRI INDRA MULYANI, Alamat : Bakal Dukuh RT/RW:042/000, Argodadi, Sedayu, Bantul. Maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi TRI INDRA MULYANI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan dan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi FRISIAN PUTU KIRANA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke,4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa GITO BIN PADMOREJO (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon Osten warna Putih;
  - 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon Osten warna Hijau tosca;
  - 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon Osten warna Biru klasik;
  - 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon Osten warna Hijau tosca;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi FRISIAN PUTU KIRANA;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy, discorlet warna Putih, Nomor Polisi yang terpasang AB-3576-CW, Noka: MH1JM3113HK154715, Nosin : JM31E1157253;

Dikembalikan kepada saksi TRI INDRA MULYANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. , GATOT RAHARJO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI BAKHRIYATUN KAROMAH,S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.

TTD

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SRI BAKHRIYATUN KAROMAH,S.E.,S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)